



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 3.B /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Tim Monitoring Pelaksanaan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
  - c. Tim Pendampingan Hukum Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja monitoring pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa;
  - b. melaksanakan monitoring pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa;
  - c. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dalam pembahasan/pengkajian mitigasi resiko permasalahan pemilihan pengadaan barang/jasa;
  - d. memberikan saran masukan, upaya preventif dan persuasif apabila ditemukan bukti, indikasi penyimpangan dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan merugikan program pembangunan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tim Monitoring Pelaksanaan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja monitoring Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - b. melaksanakan monitoring Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - c. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dalam pembahasan/pengkajian mitigasi resiko permasalahan Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - d. memberikan saran masukan, upaya preventif dan persuasif apabila ditemukan bukti, indikasi penyimpangan dalam proses Pelaksanaan Pelayanan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan merugikan program pembangunan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KELIMA** : Tim Pendampingan Hukum Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- a. memberikan pendampingan, pengarahan penjelasan informasi dan penegakan hukum terkait materi perencanaan dan proses pemilihan pengadaan barang/jasa dalam rangka tercapainya tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
  - b. memberikan pendampingan hukum dalam tahapan proses pemilihan pengadaan;
  - c. melaksanakan Koordinasi dan ikut serta dalam pembahasan/pengkajian mitigasi resiko permasalahan pengadaan barang /jasa; dan
  - d. memberikan saran masukan, upaya preventif dan persuasif apabila ditemukan bukti, indikasi penyimpangan dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang berpotensi menghambat, mengagalkan dan merugikan program pembangunan.
- KEENAM** : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/41.B/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 Januari 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/3.B/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING  
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN  
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN  
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2023

| No | Jabatan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas/Instansi  |
|----|-------------------|---|
| 1  | 2                 | 3   |
| 1. | Pengarah          | Bupati Ngawi  |
| 2. | Penanggung Jawab  | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi   |
| 3. | Ketua             | Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi   |
| 4. | Wakil Ketua       | Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi   |
| 5. | Sekretaris        | Kepala Kepolisian Resor Ngawi   |
| 6. | Anggota:          | a. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal<br>pada Kepolisian Resor Ngawi<br>b. Kepala Satuan Intelijen dan<br>Keamanan pada Kepolisian Resor<br>Ngawi<br>c. Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri<br>Ngawi<br>d. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi<br>pada Kepolisian Resor Ngawi<br>e. 2 (dua) orang Pengelola Pengadaan<br>Barang/Jasa Muda pada Bagian<br>Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/3-B/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAAN TIM MONITORING PELAKSANAAN  
 FASILITASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEGIATAN  
 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

| No | Jabatan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas/Instansi  |
|----|-------------------|---|
| 1  | 2                 | 3   |
| 1. | Penanggung Jawab  | Wakil Bupati Ngawi  |
| 2. | Ketua             | Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi   |
| 3. | Anggota:          | a. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi<br>b. 2 (dua) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/3.B/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN  
HUKUM PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN  
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN  
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

| No | Jabatan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas/Instansi  |
|----|-------------------|---|
| 1  | 2                 | 3   |
| 1. | Pengarah          | Bupati Ngawi  |
| 2. | Penanggung Jawab  | Waki Bupati Ngawi   |
| 3. | Ketua             | Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi   |
| 4. | Wakil Ketua       | Kepala Kepolisian Resor Ngawi   |
| 5. | Sekretaris        | Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi   |
| 6. | Anggota:          | a. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal<br>pada Kepolisian Resor Ngawi<br>b. Kasi Tindak Pidana Khusus pada<br>Kejaksaan Negeri Ngawi<br>c. Kasi Tindak Pidana Umum pada<br>Kejaksaan Negeri Ngawi<br>d. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi<br>pada Kepolisian Resor Ngawi<br>e. 1 (satu) orang Pengelola Pengadaan<br>Barang/Jasa Muda pada Bagian<br>Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO